



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI DAN PENCIPTAAN MELALUI AKUN MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*

[Agie Rinaldy Maizuly]¹
[Bambang Hartono]²
[Indah Satria]³

¹[Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung]
¹[agierinaldy@gmail.com]

²[Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung]

³[Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung]

Abstract

The development of the internet which is increasing both in technology and its use, has made crimes that were originally conventional such as threats, theft and fraud can now be carried out by using computer media online with a very small risk of being caught. cases of fraud by manipulating someone's data or using someone's name to carry out their fraudulent actions through Facebook and Whatsapp online media occurred in the Lampung Province area. This study was conducted to identify and explain the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media accounts and how to implement criminal sanctions. This research is a normative juridical research that wants to identify the background aspects and the application of criminal sanctions. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media accounts were environmental factors, lack of social control, community interests, people's ignorance, facilities, facilities, technological progress and psychological factors. The application of material criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of manipulation and creation through the Facebook social media account that was applied was appropriate because the elements of a criminal act were proven.

Keywords: *implementation, criminal sanctions, manipulation and account creation, social media, governor of Lampung*

Received : 01 Juli 2021 Revised: 06 April 2022 Available Online: 24 April 2022

1. PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintah, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektifitasan kerja.

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²

Salah satu bentuk kejahatan yang mudah dilakukan adalah penipuan dengan cara memanipulasi data milik orang lain melalui media online. Tujuan dari adanya manipulasi data milik orang lain agar proses pelaksanaan penipuan oleh pelaku berjalan lancar. Karena, hal (objek) atau data tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengertian dari memanipulasi berasal dari kata manipulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan, perabaan, penjamahan atau perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan) seperti menimbun barang, mengubah mutu barang. Sedangkan

¹Budi Suharyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 2

²Ahmad M. Ramli. 2010. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 1

memanipulasi berarti mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki atau berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dsb).³

Pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan baik penipuan tradisional maupun melalui media online dilihat dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disingkat (KUHP) dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan dua pasal, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 378 KUHP : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".
- b) Pasal 35 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik".

Menurut Ismu Gunadi dalam ranah tindak pidana penipuan terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat utang dan menghapuskan piutang. Sedangkan Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.⁴

Pertama kali adanya kasus penipuan dengan cara memanipulasi data seseorang atau mencatutkan nama seseorang guna melancarkan aksinya melalui media online *Facebook* dan *Whatsapp* terjadi di wilayah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dengan inisial HF mencatut nama Gubernur Lampung menjelang pelantikan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan cara membuat akun media sosial berupa *Facebook* dan menggunakan nomor handphone dengan aplikasi *WhatsApp* atas nama Gubernur. Akibatnya HF dilaporkan dengan

³Josua Sitompul. 2012. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa. Jakarta, hlm. 32.

⁴Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. hlm. 144.

Laporan Polisi : LP /B-749/V/2019/LPG/SPKT Tanggal 30 Mei 2019.

Adapun Pasal yang dikenakan yakni Pasal 35 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang - Undang tersebut dijelaskan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Adapun ancaman hukumannya yakni sebagaimana yang ada di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar. Gubernur Lampung melalui kuasa hukumnya yang juga Tim Hukum Gubernur Lampung Gindha Ansori Wayka mendampingi Yuhadi sebagai saksi Pelapor menjelaskan, Arinal telah menandatangani surat pemberian maaf terhadap pelaku pencatutan namanya melalui akun *Facebook* dan *WhatsApp*. "Pak Gubernur telah menyampaikan surat tanggal 5 September 2019 terkait pemberian maaf terhadap terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan melalui Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Beliau meminta agar terdakwa dihukum seminimal mungkin," kata Gindha Ansori.

Gubernur kapasitasnya sebagai korban dalam pencatutan nama berupa akun *Facebook* palsu dan *WhatsApp* telah memaafkan terdakwa karena alasan kemanusiaan. Terdakwa juga punya tanggungjawab untuk merawat 3 anaknya yang masih kecil dan sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Gubernur dan atau siapapun. "Karena terdakwa punya anak kecil dan sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Gubernur minta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terhadap terdakwa, walaupun harus disanksi maka seringan-ringannya," tambah Yuhadi menirukan Ucapan Gubernur.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan kasus diatas, akan diteliti lebih lanjut dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media social facebook. Sedangkanyang menjadi permasalahannya yaitu apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dalam aspek hukum terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *facebook*. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan asas yang termasuk dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Dan Penciptaan Melalui Akun Media Sosial *Facebook* Mengatasnamakan Gubernur Lampung

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya.

Berdasarkan hasil wawancara ke-1 bersama dengan Bapak Rahmad Mardian sebagai perwakilan penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, dalam menanggapi kasus tersebut yaitu “Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencatutan atau dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik di media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas.

Pelaku pada dasarnya melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 di kediamannya saat menjadi tersangka, telah membuat akun *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung. Pada saat itu tersangka membuat akun tersebut dengan sengaja untuk menipu masyarakat atau publik dengan menjanjikan jabatan serta pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang kepada beberapa pengguna *Facebook* yang berteman dengan akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Arinal tersebut. Dengan begitu perbuatan tersangka dilaporkan oleh beberapa saksi sebagai perbuatan tindak pidana memanipulasi menciptakan memposting di akun media sosial *Facebook* yang mengaku sebagai Gubernur Lampung. Dengan begitu akibat perbuatan tersangka dapat merugikan nama baik Gubernur bahkan bisa merugikan orang lain jika digunakan untuk melakukan penipuan”.

Dari uraian wawancara yang telah dilakukan dengan penyidik tersebut, penulis beranggapan bahwa, mengapa pelaku melakukan tindak pidana pencatutan, memanipulasi akun media sosial *facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung, dikarenakan pelaku sengaja untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan iming-iming berupa pekerjaan kepada masyarakat yang telah mengikuti akun tersebut. Perbuatan pelaku segera dilaporkan dan ditahan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Lampung.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara ke-2 bersama dengan Bapak Nur Mulat Setiawan SH. Sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung, menerangkan bahwa “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dirasa masih belum cukup mampu untuk menjerat pelaku kejahatan di internet. Mengingat modus kejahatan dibidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit untuk menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dan penegak hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.

Saat ini orang bisa dengan mudah membuat identitas email palsu di media sosial yang disebut dengan *Fake Account* atau Akun Palsu. Akun Palsu adalah orang-orang yang menulis, beropini, memanfaatkan media sosial dan beraktifitas di dunia maya tanpa ingin diketahui identitas pribadinya oleh orang lain dengan menggunakan akun palsu, mereka merasa bebas dalam menulis, beropini, dan berkarya. Namun banyak pihak yang menggunakan akun palsu tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan hoax. Keterdesakkan akan ketentuan baru yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana pencatutan atau manipulasi akun palsu sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan menghasilkan perkembangan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 dakwaan:

- a. Dakwaan pertama yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk pencatutan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dari peraturan-peraturan tersebut yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai peraturan pencatutan akun media sosial facebook yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari adanya kemajuan teknologi”.

Selanjutnya wawancara yang ke-3 dengan Terdakwa Heru Firmansyah yang dilakukan di rumahnya setelah bebas dari penjara. Beliau memberi tanggapan atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu beliau merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuat nya. Beliau mengatakan bahwa perbuatannya dapat merugikan banyak orang terutama kepada Bapak Gubernur Lampung Arinal. Beliau membuat akun dengan mencari keuntungan secara pribadi. Beliau mengatakan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut karena sangat berdampak negative bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang ke-4 bersama dengan Ibu Karma Herawati selaku Panitra Pengganti perwakilan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhadap kasus pencatutan akun facebook mengatasnamakan Gubernur Lampung Nomor : 965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk. Beliau memberi tanggapan atas kasus tersebut “Bahwa tindakan pencatutan akun media sosial facebook mengatasnamakan Gubernur Lampung yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa kerugian bagi korban. Tentunya seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif. Adapun perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* Mengatasnamakan Gubernur Lampung. Perbuatan terdakwa telah diputus oleh Hakim Ketua dengan melanggar pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijera hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan pada permasalahan kesatu dalam penelitian ini bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana

manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* Mengatasnamakan Gubernur Lampung antara lain:

- a) Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
- b) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.
- c) Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.
- d) Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- e) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 - 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

3.2 Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi dan Penciptaan Melalui Akun Media Sosial *Facebook* Mengatasnamakan Gubernur Lampung

Penerapan sanksi pidana tindak pidana *cyber crime* menurut Bapak Rahmad Mardian sebagai perwakilan penyidik di Kepolisian Daerah Lampung dalam wawancaranya, mengatakan bahwa “Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *cyber crime* dan telah ditentukan unsur - unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan - rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana *Cyber crime* pada Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam 9 Pasal, yaitu dari Pasal 27 sampai

dengan Pasal 35 Undang – Undang ITE. Pada 9 Pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Sementara ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 45 sampai Pasal 52 Undang – Undang ITE”.

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

Menurut Bapak Nur Mulat Setiawan SH. Sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung, “Pengertian akun palsu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahawa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Namun penjelasan dalam Pasal tersebut memfokuskan kepada perbuatan melakukan tindak manipulasi terhadap data-data elektronik untuk mengubah informasi elektronik seseorang, seperti membuat akun palsu dengan menggunakan nama orang lain.

Sanksi untuk seseorang yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda paling banyak 12 milyar rupiah. Untuk mengungkap pelaku dibalik akun palsu tidak mudah dan memerlukan penanganan yang serius. Salah satu hambatan yang muncul yaitu saat mengumpulkan barang bukti, karena untuk menghapus akun di internet sangat mudah. Sehingga para penegak hukum cukup kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti.

Sistem pembuktian pada kasus *cyber crime* memiliki peran penting untuk menentukan nasib terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Alat bukti tersebut dianggap sah sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Ayat (1)

Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah”.

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya Undang-Undang ITE, telah menyorot pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau di muka umum, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, diantaranya: pemberitaan di media online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, surat elektronik, Pesan Pendek/SMS, medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya. Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Selanjutnya menurut Bapak Sugih Sofyan, SH, sebagai Panitera Muda Hukum selaku perwakilan dari Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan penjelasan mengenai bunyi Pasal – Pasal yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang telah diatur. Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27, Pasal 35, dan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Gambaran umum mengenai tindak pidana dalam penelitian ini berdasarkan keterangan Bapak Rahmad Mardian selaku perwakilan penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, diawali oleh terdakwa Heru Firmansyah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Karang Sari Dusun Warung Gunung Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone android, dengan melakukan penelusuran foto saksi korban Ir. Hi Arinal djunaidi. Terdakwa

menyimpan sebanyak 12 (dua belas) foto kegiatan saksi korban Ir.Hi Arinal djunaidi yang kemudian terdakwa simpan di galeri handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama "Hi Arinal". Melalui akun facebook tersebut terdakwa mengunggah foto-foto saksi korban Ir.Hi ARINAL DJUNAIDI, setelah itu terdakwa juga membuat akun whatsapp dengan nama "Hi Arinal Djunaidi dengan nomor 0813-6721-7781 disertai foto profil saksi korban Ir.Hi Arinal Djunaidi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Mulat Setiawan SH. Sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung. Dakwaan kesatu JPU yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan dakwaan kedua JPU diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Amar putusan menyatakan terdakwa Heru Firmansyah Bin Subhi Harun terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik,

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Firmansyah Bin Subhi Harun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merek xiami Redmi seri MH2 TE-CMCC warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1864045216984575 dan imei 2864045216984575,
 - 1 (satu) unit sim card telkomsel dengan nomor 081367217781, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah media sosial facebook dengan akun Hi Arinal dengan sandi xxxxxx (rahasia),
 - 1 buah media sosial whatsapp dengan akun Hi Arinal Djunaidi dengan nomor 081367217781, 1 (satu) buah email xr73228182@gmail.com
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Penerapan hukum pidana dalam kasus ini ditelaah dari segi hukum pidana materiil. Menurut Hasil Penelitian Penulis, hukum pidana materiil sendiri berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*).
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁵

Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu-surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim harus memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan. Terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan ketiga yaitu melanggar ketentuan Pasal 207 KUHP.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.⁶

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Analisa berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi sanksi pidana terhadap

⁵Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.20

⁶Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 19

pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung terhadap penerapan sanksi pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus manipulasi dan penciptaan akun media sosial *Facebook* Nomor: 965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana nya terbukti yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* ialah faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas, kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas dan yang paling sering faktor psikologis atau kejiwaan pelaku daya emosional yang tinggi.

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung terhadap penerapan sanksi pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus manipulasi dan penciptaan akun media sosial *Facebook* Nomor: 965/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana nya terbukti yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. REFERENSI

Buku :

- Ramli, M. A. 2010. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung
- Hamzah, A. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Rifai, A. 1986. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Suharyanto, B. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Gunadi, I. Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta
- Sitompul, J. 2012. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kamus:

- Muhadjir Effendy. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional.